



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pembayaran pajak parkir tahun berjalan

No. SK : 64.1

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
2. Lampiran SPTPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan SPTPD beserta lampirannya.3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses SPTPD.4. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.5. WP/Pemohon melakukan pembayaran.6. WP/Pemohon menerima SSPD sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.
--	---

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keterangan :

- a. Tarif Pajak Parkir 20%
- b. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : www.badankeuangan.pontianakkota.go.id

E-mail : bapenda@pontianakkota.go.id